



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5577

PERBANKAN. BI. Penukaran Valuta Asing.
Bukan Bank. Kegiatan Usaha. Pencabutan.
(Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 206)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 16/15/PBI/2014
TENTANG
KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK

I. UMUM

Dalam rangka kesinambungan pengaturan terhadap pedagang valuta asing yang meliputi kegiatan pemberian izin usaha, pengawasan, dan pembinaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia sejak tahun 1967 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1965 tentang Tata Tjara Penggunaan, Pembebanan dan Pemindahan Hak Atas Devisa Jang Tidak Diharuskan Untuk Diserahkan Kepada Dana Devisa (Devisa Pelengkap), dan upaya melindungi kepentingan publik agar tidak terjadi distorsi (*market failure*) dalam kegiatan perekonomian nasional khususnya transaksi jual beli uang kertas asing, Bank Indonesia mengatur kembali Peraturan Bank Indonesia mengenai Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA), yang dahulu dikenal dengan kegiatan pedagang valuta asing.

Dalam rangka untuk lebih memfokuskan kegiatan penukaran valuta asing sehingga dapat lebih mendukung pencapaian stabilisasi nilai Rupiah perlu dilakukan pemurnian kegiatan penukaran valuta asing. Pemurnian kegiatan tersebut pada gilirannya dapat menciptakan iklim usaha yang sehat dalam mendukung pertumbuhan industri penukaran valuta asing dan meningkatkan efektifitas pengawasan sistem pembayaran yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

Proses pemurnian kegiatan usaha Penyelenggara KUPVA Bukan Bank tersebut diberikan masa transisi sampai dengan tanggal 31 Desember 2014. Selain itu, masa transisi tersebut ditujukan pula kepada seluruh pihak yang melakukan kegiatan penukaran valuta asing tanpa izin dari Bank Indonesia untuk melakukan proses perizinan sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme antara lain adalah Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme pada pedagang valuta asing bukan Bank dan peraturan perundang-undangan lainnya mengenai penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "*margin trading*" adalah transaksi jual beli mata uang (valuta) tanpa diikuti pergerakan dana, melainkan hanya margin selisih kurs.

Yang dimaksud dengan "*spot*" adalah transaksi jualbeli tunai antara 2 (dua) mata uang (valuta) dengan penyerahan dana dilakukan 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.

Yang dimaksud dengan “*forward*” adalah transaksi jualbeli berjangka antara 2 (dua) mata uang (valuta) dengan penyerahan dana dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.

Yang dimaksud dengan “*swap*” adalah transaksi pertukaran antara 2 (dua) mata uang (valuta) melalui pembelian atau penjualan tunai (*spot*) dengan penjualan atau pembelian secara berjangka (*forward*) yang dilakukan secara bersamaan.

Yang dimaksud “transaksi derivatif” adalah transaksi yang didasari oleh suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai instrumen yang mendasari seperti suku bunga, nilai tukar, komoditi, ekuiti, dan indeks, baik yang diikuti dengan pergerakan atau tanpa pergerakan dana atau instrumen.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha lainnya” antara lain kegiatan transaksi jual dan beli emas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Larangan untuk melakukan kegiatan usaha meliputi kegiatan usaha yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pemeriksaan lokasi tempat usaha pemohon izin antara lain dilihat dari kesiapan sarana dan prasarana, serta mekanisme dan prosedur dalam melakukan kegiatan usaha.

Huruf c

Penyuluhan ketentuan yang terkait dengan KUPVA bertujuan untuk:

- 1. menginformasikan ketentuan mengenai penyelenggara KUPVA dan perundang-undangan terkait lainnya yang berlaku; dan**
- 2. meningkatkan pemahaman calon pelaku usaha dalam menerapkan ketentuan dan menjalankan kegiatan usaha.**

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Pembatasan perizinan KUPVA Bukan Bank didasarkan pada pertimbangan antara lain efisiensi industri, menjaga kepentingan publik, menjaga pertumbuhan industri yang sehat, dan/atau persaingan usaha yang sehat. Pembatasan tersebut dapat dilakukan dalam batas waktu tertentu dan/atau wilayah tertentu.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kredit bermasalah” adalah kredit yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, atau macet.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kredit bermasalah” adalah kredit yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, atau macet.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Pemindahan alamat kantor Penyelenggara KUPVA Bukan Bank meliputi pemindahan alamat kantor pusat dan/atau kantor cabang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Penutupan kantor cabang tidak mempengaruhi kegiatan kantor pusat penyelenggara KUPVA. Penutupan kantor pusat secara otomatis akan menghentikan juga seluruh kegiatan kantor cabang penyelenggara KUPVA yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23**Ayat (1)****Huruf a**

Laporan berkala antara lain berupa Laporan bulanan penyelenggaraan KUPVA Bukan Bank.

Huruf b

Laporan insidental antara lain berupa laporan perubahan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham, laporan pemindahan alamat kantor, dan laporan lainnya yang sewaktu-waktu diminta Bank Indonesia misalnya laporan kurs valuta asing dan laporan transaksi keuangan tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 24**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)**Huruf a**

Pengawasan langsung antara lain dilakukan melalui pemeriksaan secara umum dan/atau khusus terhadap Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.

Huruf b

Pengawasan tidak langsung antara lain dilakukan melalui kegiatan analisis terhadap laporan, keterangan, dan penjelasan yang disampaikan oleh Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dan/atau sumber atau pihak lain.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain kantor akuntan publik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “otoritas yang berwenang” antara lain instansi pemerintah atau aparat penegak hukum.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.